



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 277 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129
TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya Kuasa Pengguna Anggaran yang alih tugas, Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

1. Diktum KESEPULUH Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Gubernur:
 - a. Nomor 454 Tahun 2020;
 - b. Nomor 835 Tahun 2020;
 - c. Nomor 1082 Tahun 2020;
 - d. Nomor 334 Tahun 2021;
 - e. Nomor 641 Tahun 2021;
 - f. Nomor 1075 Tahun 2021;
 - g. Nomor 1292 Tahun 2021;
 - h. Nomor 73 Tahun 2022;
 - i. Nomor 418 Tahun 2022;
 - j. Nomor 725 Tahun 2022;
 - k. Nomor 1040 Tahun 2022;
 - l. Nomor 7 Tahun 2023;

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESEPULUH : Dalam hal penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM telah berakhir karena adanya pelantikan pejabat yang baru:

- a. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang lama tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan sampai dengan serah terima jabatan; dan
- b. Setelah serah terima jabatan, pejabat yang baru langsung menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Halaman 9 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat	1 November 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

3. Halaman 32 nomor urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Mampang Prapatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Mampang Prapatan

No	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1	Lurah Kelurahan Kuningan Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tegal Parang	1 Desember 2022 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2023



HERU BUDI HARTONO
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
18. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta